



**BUPATI HALMAHERA BARAT  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

NOMOR 12.A TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran Covid-19 telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum dan masyarakat Desa, maka untuk menjawab kondisi pandemic non alam tersebut Presiden telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);  
bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
6. Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);  
Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020
8. tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;  
Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, PDT dan
9. Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Anggaran 2020 Dalam Rangka
10. Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Perekonomian Nasional;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT\_DD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 ( Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Calon Sasaran Penerima BLT-DD adalah Keluarga Miskin yang berdomisili di Desa setempat dan terdaftar dalam DTKS ( Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ) yang bersumber dari Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat.
  - (1a) Dalam hal ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak masuk dalam Data Keterpaduan Kesejahteraan Sosial, tetap menerima BLT Dana Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan;
  - (2) Dalam hal Calon Penerima BLT-DD belum terdaftar dalam DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka calon penerima BLT-DD yang baru diusulkan oleh Kepala Desa masuk dalam pemutakhiran DTKS melalui Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - (3) Calon Sasaran Penerima BLT-DD adalah Bukan PNS, TNI, Polri, , Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Desa, Kasie Desa, , dan Badan Permsuyawaratan Desa dan lain-lain yang memiliki penghasilan tetap bulanan minimal Rp. 600.000;
  - (4) Kriteria Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
    - 1) Keluarga miskin non PKH
    - 2) Keluarga Miskin non Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
    - 3) Keluarga Miskin Kehilangan mata pencaharian terdampak wabah COVID-19;
    - 4) Keluarga Miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
    - 5) Keluarga Miskin belum terdata (*exclusion error*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (5) Calon penerima BLT-DD tidak diperbolehkan menerima bantuan pemerintah lainnya baik yang bersumber dari APBN maupun APBD;
  - (6) Apabila terdapat pemberian ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pelanggaran dan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 8 diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) , sehingga secara keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Bupati mengesahkan Penetapan Calon Penerima BLT mengacu pada Peraturan Kepala Desa;
- (2) Kepala Desa mengajukan pengesahan Penetapan Calon Penerima BLT oleh Bupati melalui Camat.
- (2a) Berdasarkan Perkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat melakukan verifikasi dan pengesahan Penetapan Calon Penerima BLT-DD;
- (3) Verifikasi Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Penerima BLT-DD diterima;

- (4) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah data diterima;
3. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 9a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9a

- (1) Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Penerima BLT-DD dapat diubah dalam hal :
- a. Terdapat Keluarga Miskin yang belum terdata pada saat pelaksanaan pendataan sebelumnya;
  - b. Terdapat Keluarga Miskin penerima manfaat yang terakomodir dalam bantuan lain yang bersumber dari APBN maupun APBD setelah penetapan calon penerima BLT-DD melalui Perkades sehingga perlu dilakukan pengurangan.
  - c. Terdapat keluarga penerima manfaat yang merupakan Kepala Keluarga meninggal dunia sehingga perlu diganti nama penerima dari anggota keluarga yang bersangkutan dengan dibuktikan Kartu Keluarga (KK).
  - d. Terdapat keluarga penerima manfaat yang tidak lagi memenuhi syarat / kriteria sebagai penerima BLT-DD.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Perkades dikarenakan terdapat keluarga miskin yang belum terdata pada saat pelaksanaan pendataan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Kepala Desa melakukan kegiatan sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan data Keluarga Miskin yang belum terdata sebelumnya.
  - b. Menjadwalkan Musdes Khusus bersama BPD
  - c. Melaksanakan musyawarah desa khusus dalam rangka verifikasi, validasi dan finalisasi data penerima BLT DD tambahan sesuai pedoman ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - d. Penetapan Perkades perubahan tentang penetapan calon penerima BLT DD tambahan.
  - e. Melaporkan perkades perubahan tentang penetapan calon penerima BLT DD tambahan kepada Bupati melalui Camat dan tembusan Kepala DPMPD.
  - f. Berdasarkan perkades perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf e Camat melakukan pengesahan secara tertulis.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan perkades dikarenakan terdapat Keluarga Miskin penerima manfaat yang terakomodir dalam bantuan lain yang bersumber dari APBN maupun APBD setelah penetapan calon penerima BLT-DD melalui Perkades sehingga perlu dilakukan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Kepala Desa melakukan kegiatan sebagai berikut :
- a. Menyusun rekapitulasi data Keluarga Miskin yang telah terakomodir dalam bantuan lain yang bersumber dari APBN maupun APBD.
  - b. Menjadwalkan Musdes Khusus bersama BPD
  - c. Melaksanakan musyawarah desa khusus dalam rangka verifikasi, validasi dan finalisasi data penerima BLT DD tambahan sesuai pedoman ketentuan perundang-undangan yang berlaku

- d. Penetapan Perkades perubahan tentang penetapan calon penerima BLT DD tambahan.
  - g. Melaporkan perkades perubahan tentang penetapan calon penerima BLT DD tambahan kepada Bupati melalui Camat dan tembusan Kepala DPMPD.
  - h. Berdasarkan perkades perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf e Camat melakukan pengesahan secara tertulis.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan perkades dikarenakan terdapat keluarga penerima manfaat yang meninggal dunia sehingga perlu diganti nama penerima dari anggota keluarga yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka kepala desa melakukan kegiatan sebagai berikut :
- a. Kepala Desa menerbitkan Surat keterangan kematian.
  - b. Menjadwalkan Musdes Khusus bersama BPD
  - c. Melaksanakan musyawarah desa khusus dalam rangka verifikasi, validasi dan finalisasi data penerima BLT DD tambahan sesuai pedoman ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - d. Penetapan Perkades perubahan tentang penetapan calon penerima BLT DD perubahan.
  - i. Melaporkan perkades perubahan tentang penetapan calon penerima BLT DD tambahan kepada Bupati melalui Camat dan tembusan Kepala DPMPD.
  - j. Berdasarkan perkades perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf e Camat melakukan pengesahan secara tertulis.
- (5) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat yang tidak lagi memenuhi syarat / kriteria sebagai penerima BLT-DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka kepala desa melakukan kegiatan sebagai berikut :
- a. Menyusun rekapitulasi data Keluarga Miskin yang telah terakomodir dalam bantuan lain yang bersumber dari APBN maupun APBD.
  - b. Menjadwalkan Musdes Khusus bersama BPD
  - c. Melaksanakan musyawarah desa khusus dalam rangka verifikasi, validasi dan finalisasi data penerima BLT DD tambahan sesuai pedoman ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - d. Penetapan Perkades perubahan tentang penetapan calon penerima BLT DD tambahan.
  - k. Melaporkan perkades perubahan tentang penetapan calon penerima BLT DD tambahan kepada Bupati melalui Camat dan tembusan Kepala DPMPD.
  - l. Berdasarkan perkades perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf e Camat melakukan pengesahan secara tertulis.
4. Ketentuan Pasal 10 diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga secara keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Besaran BLT-DD adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat Per Bulan, dibayarkan setiap Bulan selama 3 (tiga) Bulan;

- (1a) Masa penyaluran BLT Dana Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2020;
- (1b) Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama ( April, Mei dan Juni);
- (1c) Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya ( Juli, Agustus dan September);
- (2) Dihapus;
- (2a). Keluarga Penerima manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana diatur dalam ayat (1c) mengikuti data KPM sebelumnya.
- (2b) Dalam hal terjadi perubahan data KPM maka dilakukan perubahan melalui Musyawarah Desa Khusus.

**PASAL II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo  
pada tanggal 24 Juni 2020

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**



**DANNY MISSY**


Diundangkan di Jailolo  
pada tanggal 24 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**



Drs. M. SYAHRIL ABD. RADJAK, M.Si

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi  
Setda Kab. Halmahera Barat



**JASON K. LALOMO, SH, LL.M**  
NIP. 19730128 200604 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 36

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	